



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

NOMOR : 07/PDT.P/2015/PN.Bli.

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PengadilanNegeriBangli,

bersidangmemeriksadanmengadiliperkaraperdatapadatingkatpertamatelahme  
ngambilketetapansepertididalamamar di bawahinidalamperkaranya :

**I WAYAN SUTEJA**,: Tempat/TanggallahirBangli/12 Pebruari 1980 umur  
34 tahun, Laki-laki, Agama Hindu,  
KarayawanSwasta, Alamat Di Lingkunagan/  
Br. PandeKelurahanCempaga,  
KecamatanBangli, KabupatenBangli,

**NIWAYAN LASMINI**, :Tempat/TanggalLahirBangli/ 21 Januari 1982,  
Perempuan Agama Hindu, KaryawanSwasta,  
Selanjutnyadisebutsebagai Para Pemohon;

PengadilanNegeritersebut ;

Telahmembacasurat-suratperkara ;

TelahmendengarketeranganPemohondipersidangan ;

Mengingatketentuan-ketentuan yang berlaku ;

### **TENTANG DUDUKNYA PERKARA.**

Menimbang, bahwaPemohondengansuratpermohonannyatertanggal3  
Maret 2015, yang didaftarkan di  
KepaniteraanPengadilanNegeriBanglitanggal16 Maret 2015, tercatatdalam  
Register Nomor : 07/PDT.P/2015/PN.Bli. mengemukakanhal-  
halsebagaiberikut :

1. Bahwa Para Pemohonadalahpasangansuamiistri yang  
telahmenikahmenurutacara Agama Hindu padatanggal 14  
Maret 2008 bertempat di Lingkungan / Br. Pande,  
KelurahanCempaga, KecamatanBangli,  
KabupatenBanglisesuaidenganKutipanAktaPerkawinanNomor ;  
322/BANGLI/WNI/2008 yang di  
keluarkanolehKepalaBadanKependudukan,  
CatatnSipildanKeluargaBerencanaKabupatenBanglipadatanggal  
10 Juni 2008;
2. Bahwaselama para  
Pemohonmenjalinhubungansebagaipasangansuamiistridanhidu  
pberumah tanggatelahmempunyai 4 (empat) orang anakyaitu:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Anakke 1 (pertama) telah meninggal;
2. Anakke 2 (kedua) yang bernama NI KADEK ANGGIE SURYA PRATIWI, jeniskelamin perempuan, lahir di Bangli, padatanggal 19 Nopember 2009;

3. Anakke 3 (tiga) telah meninggal dunia;

4. Anakke 4 (empat) yang bernama I GEDE BAYU SURYA PRATAMA, jeniskelamin laki-laki, yang lahir di Bangli, padatanggal 28 Maret 2014;

3. Bahwa terhadap kelahiran Anakke 2 (dua) dan ke 4 (empat) Para Pemohon tersebut telah didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli;

4. Bahwa terhadap kelahiran anak para Pemohon yang ke 4 setelah para Pemohon memberikannya nama I GEDE BAYU SURYA PRATAMA, jeniskelamin laki-laki, lahir di Bangli, padatanggal 28 Maret 2014, maka anak para pemohon dalam kesehariannya sering mengalami sakit-sakit dan berdasarkan kepercayaan serta petunjuk dari orang pintar ternyatakan anak para pemohon tersebut tidak sesuai dengan kelahirannya dan setelah para pemohon merubah nama anak para pemohon tersebut yang semula bernama I GEDE BAYU SURYA PRATAMA, jeniskelamin laki-laki, lahir di Bangli. Padatanggal 28 Maret 2014 dirubah menjadi I GEDE BAYU ADI PRATAMA, jeniskelamin laki-laki, lahir di Bangli. Padatanggal 28 Maret 2014 dan terhadap kesehariannya jarang mengalami sakit-sakit;

5. Bahwa agar perubahannya anak Para Pemohon yang ke 4 (empat) semula bernama I GEDE BAYU SURYA PRATAMA, jeniskelamin laki-laki, lahir di Bangli, padatanggal 28 Maret 2014 dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5106-LU-13052014-0007 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli padatanggal 13 Januari 2010 di rubah menjadi I GEDE BAYU ADI PRATAMA, sah menurut hukum, sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlakumaka haruslah berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri;

6. Oleh karena Para Pemohon maupun anak Para Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ngli, makapermohonanini Para Pemohonajukankehadapan yang terhormatKetuaPengadilanNegeriBangli;

7. Bahwa Berdasarkan hal tersebut diatas selanjutnya Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangli / Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili Permohonan ini memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
  2. Menetapkanmenurut hukum perubahan nama anak- anak Para Pemohon yang ke IV (empat) dalam Kutipan Akta Kelahiran

Nomor : 5106- LU-13052014-007 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 13 Mei 2014 yang semula dicatat bernama **I GEDE BAYU SURYA PRATAMA** Jenis kelamin laki – laki, yang lahir di Bangli pada tanggal 28 Maret 2014 dirubah menjadi **I GDE BAYU ADI PRATAMA** Jenis kelamin laki – laki, yang lahir di Bangli pada tanggal 28 Maret 2014 sah menurut hukum;

3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

ATAU ;

Mohon penetapan yang seadil – adilnya ;

Menimbang, bahwapadaharipsidangan yang telahditetapkanPara Pemohondatangmenghadapsendiridipersidangandanataspertanyaaniamembe rikanketeranganetetappadaisipermohonannya ;

Menimbang, bahwamaksuddantujuanPara Pemohonuntukmenggantinamaanaknyayang ke 2 danke4 ;

Menimbang, bahwagunamemperkuatdalilpermohonannya, di persidanganPemohonmengajukanbuktiberupafoto copy surat-suratdandiberimateraitempelsecukupnya, yang setelahdicocokkandenganaslinyaternyatacocok, yakni sebagaiberikut:

1. Poto copy sesuaidenganaslinyaKutipanAktaPerkawiananNomor 322/BANGLI/WNI/2008 para Pemohondiberitanda P.1
2. Poto copy sesuaidenganaslinyaKutipanAktaKelahiranNomor : 5106- LU-13052014-0007atas nama I GEDE BAYU SURYA PRATAMA, diberitanda P.2

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy sesuaidenganaslinyaKartuTandaPenduduk para Pemohon di beritanda P.3

4. Foto copy sesuaidenganaslinyaKartuKeluarga No. 5106021801110007 yang diberitanda P.4

Menimbang, bahwadisampingmengajukanbuktisurat para Pemohonmengajukanjugasaksidua orangyaitu ;

1. Saksi I WAYAN SUKARTA dibawahsumpah yang padapokoknyamenerangkansebagiaiberikut:

- Bahwaadapunmasalah yang saksitahuadalahmasalahperubahananak para pemohon;

- Bahwa para Pemohontelahmelangsungkanperkawinanmenurut tatacaraadatdan agama Hindu padatanggal 14 Maret 2008 di Lingkungan / Br. PandeKelurahanKawanKecamatanBangli, KabupatenBangli.

- Bahwadariperkawinan para Pemohontelahlahir 4 orang anak;

- Bahwasetahsaksialasanmenggantinamaanakny para pemohon yangnomorduakarenasakit-sakitansekarangberumur 1 tahunlahirpadatanggal 28 Maret 2014;

- Bahwaanak para pemohon yang dirubahbernama I GEDE BAYU SURYA PRATAMA dirubahmenjadi I GDE BAYU ADI PRATAMA dansudahdilaksanakanupacara;

- Bahwaatasketerangansaksitersebut para pemohonmembenarkannya;

2. Saksi I NYOMAN SUDIANTARA dibawahsumpah yang padapokoknyamenerangkansebagiaiberikut:

Bahwaadapunmasalah yang saksitahuadalahmasalahperubahananak para pemohon;

- Bahwa para Pemohontelahmelangsungkanperkawinanmenurut tatacaraadatdan agama Hindu padatanggal 14 Maret 2008 di Lingkungan / Br. PandeKelurahanKawanKecamatanBangli, KabupatenBangli.

- Bahwadariperkawinan para Pemohontelahlahir 4 orang anak;

- Bahwasetahsaksialasanmenggantinamaanakny para pemohon yang nomorduakarenasakit-sakitansekarangberumur 1 tahunlahirpadatanggal 28 Maret 2014

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak para pemohon yang dirubah bernama I GEDE BAYU SURYA PRATAMA dirubah menjadi I GDE BAYU ADI PRATAMA dan sudah dilaksanakan upacara;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut para pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti-bukti yang tersedia dipandang cukup dan keterangan para saksi saling bersesuaian serta pula memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku, maka permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara dianggap termuat (termasuk) pada putusan ini ;

Mengingat ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang yang bersangkutan ;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon tersebut diatas;
2. Menetapkan menurut hukum perubahan nama anak-anak Para Pemohon yang ke IV (empat) dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5106- LU-13052014-007 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 13 Mei 2014 yang semula dicatat bernama **I GEDE BAYU SURYA PRATAMA** Jenis kelamin laki – laki, yang lahir di Bangli pada tanggal 28 Maret 2014 dirubah menjadi **I GDE BAYU ADI PRATAMA** Jenis kelamin laki – laki, yang lahir di Bangli pada tanggal 28 Maret 2014 sah menurut hukum;
3. Memerintahkan Pegawai Kantor Catatan Sipil Bangli di Bangli untuk mencatat perubahan nama tersebut didalam daftar Akte Kelahiran yang sedang berjalan;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon yang hingga kini tidak sir sebesar Rp. 276.000 (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 31 Maret 2015 oleh kami I KETUT PANCARIA, SH, Hakim Pengadilan Negeri Bangli dan diucapkan dimuka sidang yang terbuka untuk umum, dengan dibantu NYOMAN WINDIA, SH.MH



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PaniteraPengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan di hadirioleh Para

Pemohon;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

Ttd.

Ttd.

I NYOMAN WINDIA, SH.,MH.

I KETUT PANCARIA,SH .

## Uraian biaya-biaya :

1. Pendaftaran ..... Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses Perkara .....Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan ..... Rp. 85.000,-
4. Biaya Sumpah .....Rp. 100.000,-
5. Biaya Materai ..... Rp. 6.000,-
6. Biaya Redaksi Perkara ..... Rp. 5.000,-

Jumlah: Rp. 276.000,- (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)